

BAB IV

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG IDEAL
AGAR TIDAK DINYATAKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN
HUKUM GUNA MENGISI KEKOSONGAN NORMA PADA UNDANG
UNDANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No.345/Pdt.G/2018/Pn
Jkt.Sel Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No
247/PDT/2019/PT DKI)**

Dalam bab ini, penulis membahas masalah dua tentang Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang ideal agar tidak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum guna mengisi kekosongan norma pada undang undang jaminan fidusia menggunakan teori keadilan yang di kemukakan oleh Arsitoteles sebagai pisau analisis.

A. Analisis Isu Hukum Pada Undang Undang Jaminan Fidusia.

Ke istimewaan Jaminan Fidusia ada pada pemberian hak Parate Eksekutorial yang mana eksekusi jaminannya yang mudah, tidak berbelit belit dan bisa di eksekusi oleh penerima fidusia tanpa melalui pengadilan dan fisik dari kebendaannya tersebut di biarkan tetap melekat pada debitor di dasarkan pada pasal 1 ayat 2 (dua) Undang Undang Jaminan Fidusia. Ke istimewaan ini yang menguntungkan untuk kedua belah pihak pada Jaminan fidusia. Namun Parate Eksekutorial ini bisa menjadi perbuatan melawan hukum apabila penafsirannya dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang masih berada di dalam penguasaan debitor tidak tepat dan menjadi perbuatan melawan hukum seperti pada

putusan pengadilan negeri jakarta selatan no 345/pdt.g/2018/pn jkt.sel Juncto Putusan Banding No 247/PDT/2019/PT

DKI. Alih alih penerima fidusia berharap untuk cepat mendapatkan objek jaminan fidusia namun berakhir dengan mendapatkan gugatan dari nasabah dan atau debitur karna di anggap mengeksekusi jaminan fidusia nya dengan melanggar hukum.

Di balik kemudahan yang di berikan oleh Undang Undang Jaminan Fidusia Parate Eksekutorial ini membuat lembaga pembiayaan menjadi semena mena terhadap debitur yang cidera janji dalam melakukan eksekusi agunan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur dan atau nasabah. Hal tersebutlah yang memang penulis sangat sayangkan kepada para lembaga pembiayaan ini. Menurut penulis hak parate eksekutorial ini di berikan di dalam pasal 15 ayat satu sampai dengan tiga Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 merupakan suatu hak ke istimewa yang di berikan untuk para pelaku usaha pembiayaan. Di dalam Undang – Undang nomor 42 tahun 1999 ini sebenarnya di atur bagaimana cara mengeksekusi jaminan fidusia pada pasal 29 sampai dengan pasal 34 namun pengaturan ini hanya berlaku apabila objek jaminan fidusia sudah berada dalam penguasaan kreditur. Sayangnya pembuat undang undang jaminan fidusia ini tidak memberikan norma yang spesifik untuk membatasi perilaku apa dan perilaku yang bagaimana, yang boleh dan tidak untuk di lakukan oleh lembaga pembiayaan pada saat melakukan eksekusi agunan fidusia paksa objek jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur dan bagaimana seharusnya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur dan atau nasabah tersebut di jalankan tentunya hal ini bertentangan dengan teori keadilan yang di kemukakan oleh arsitoteles.

Teori keadilan yang di kemukakan oleh arsitoteles ini menempatkan keadilan sebagai bagian dari kebaikan, arsitoteles mengembangkan konsep keadilan ini menjadi

dua bagian yaitu keadilan natural yang berarti keadilan bersifat tetap sehingga cocok untuk semua lapisan dan keadilan konvensional yang berarti keadilan ditetapkan oleh komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka saja. Peneliti meyakini dalam proses pembentukan Undang Undang Jaminan Fidusia para pembuat undang undang ini menggunakan keadilan konvensional sehingga Undang Undang ini menjadi berat sebelah karena pasal di dalam undang undang jaminan fidusia yang mayoritas isinya hanya melindungi pihak kreditur .

Hal inilah yang menimbulkan kekosongan norma hukum yang menyebabkan lembaga pembiayaan melakukan tindakan yang menimbulkan konsekuensi hukum. Akibatnya, dalam menjalankan eksekusi agunan fidusia, yang mana dalam sudut pandang lembaga pembiayaan, mereka memang di berikan kewenangan oleh Undang Undang Jaminan Fidusia untuk mengeksekusi secara paksa agunan fidusia. Kewenangan tersebut di berikan pada pasal 15 ayat satu sampai dengan pasal 3 yang memberikan hak parate eksekutorial dan pasal 29 sampai 34 yang mengatur dan memperbolehkan eksekusi jaminan fidusia. Tetapi di dalam pasal 29 sampai 34 pembuat undang undang jaminan fidusia tidak memberikan panduan bagaimana cara melakukan eksekusi agunan fidusia yang masih di kuasai oleh nasabah dan atau debitur, kepada lembaga pembiayaan dan tidak memperhatikan norma norma hukum lainnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan penyimpangan norma yang di lakukan oleh lembaga pembiayaan pada saat melakukan eksekusi agunan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur dan atau nasabah, demi mendapatkan objek jaminan fidusia dari tangan nasabah yang tidak memperdulikan dan memperhatikan keamanan dan keselamatan dari nasabah. Di sisi lain yaitu dari sudut pandang nasabah dan atau debitur melihat bahwa ada hak hak mereka yang di lindungi oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen pasal 4 bagian a,d dan g yaitu hak atas kenyamanan,keamanan,keselamatan dan hak di dengar pendapatnya. Maka terjadilah perbedaan pandangan antara pihak

lembaga pembiayaan dengan nasabah mengenai pelaksanaan eksekusi agunan fidusia tersebut, perbedaan pendapat ini yang menimbulkan konflik di lapangan karena tidak adanya panduan pelaksanaan yang di berikan oleh Undang Undang Jaminan Fidusia mengenai pelaksanaan eksekusi agunan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur.

B. Pelaksanaan Eksekusi Agunan Fidusia Tanpa Melawan Hukum Guna Mengisi Kekosongan Norma Pada Undang Undang Jaminan Fidusia.

Menurut Penulis tidak ada yang menjadi masalah dalam pemberian Hak parate eksekutorial kepada lembaga pembiayaan apabila agunan fidusia tersebut sudah berada di dalam penguasaan lembaga pembiayaan karena hal ini sudah di atur di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia pada pasal 29 sampai 34. Yang menjadi permasalahan adalah ketika objek jaminan fidusia tersebut masih di dalam penguasaan debitur dan atau nasabah, jika masih berada di dalam kekuasaan nasabah dan atau debitur pelaksanaan eksekusi agunan fidusia ini belum di atur dalam Undang Undang Jaminan fidusia yang mengakibatkan pada perakteknya lembaga pembiayaan melakukan cara apapun untuk mendapatkan objek jaminan fidusia tersebut karena untuk menjual dan melelang guna melunasi hutang debitur agunan fidusia tersebut harus sudah berada di dalam penguasaan lembaga pembiayaan. Hal ini lah yang menyebabkan sering terjadinya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh lembaga pembiayaan dan nasabah karna belum di atur oleh Undang Undang Jaminan fidusia.

Kekosongan hukum ini juga yang melatar belakangi gugatan pada Pengadilan Negri Jakarta selatan dengan nomor perkara no 345/pdt.g/2018/pn jkt.sel juncto putusan banding No.247/PDT/2019/PT DKI. Di dalam putusan ini debitur menggugat kreditur yaitu lembaga pembiayaan karena perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh tergugat III yang di kuasakan oleh tergugat I yaitu lembaga pembiayaan pada saat

melakukan penagihan dan eksekusi agunan fidusia yang masih dalam penguasaan pengugat. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila dalam Undang Undang Jaminan fidusia sudah mengatur pelaksanaan eksekusi agunan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur yang adil dan tidak melawan hukum karena apa bila sudah di atur maka pasal yang mengatur hal ini dapat di jadikan pedoman dalam melakukan eksekusi agunan fidusia oleh lembaga pembiayaan. Maka perlu nya penambahan dan pembentukan pasal baru yang mengatur pelaksanaan objek jaminan fidusia di dalam Undang Undang Jaminan fidusia.

Untuk mengisi kekosongan hukum pada Undang Undang jaminan fidusia yang belum mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia yang adil dan tanpa melawan hukum. Maka penulis merumuskan beberapa tata laksana yang wajib di muat dalam Undang Undang Jaminan Fidusia yang mengatur pelaksanaan eksekusi agunan fidusia jika masih berada dalam penguasaan debitur serta alasanya secara hukum dari norma norma dan atau perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Agar dapat menjadi acuan dalam mengisi kekosongan norma pada Undang Undang Jaminan Fidusia, selain dari peraturan perundang undangan penulis juga mendasarkan penyusunan ini pada teori arsitoteles yaitu teori keadilan yang mengajarkan bahwa aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan. Karna penulis juga setuju bahwa kunci keadilan adalah hukum maka untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat maka harus disusun secara aturan hukum yang mencerminkan nilai nilai keadilan dan pembentukan norma harus dapat mengangkat realitas sosial yang di hadapi oleh masyarakat. Arsitoteles menganggap bahwa keadilan dapat tercipta ketika mematuhi hukum karena pada dasarnya hukum tercipta demi kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan tercipta jika tercapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain (masyarakat) aturan mengajak untuk hidup dalam kesesuaian dengan setiap kebijakan

dan melarang hidup dalam keserasian dengan kejahatan maka, setidaknya rancangan ini harus memuat kewajiban dan batasan-batasan dari lembaga pembiayaan pada saat melakukan eksekusi agunan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur .

Rumusan tata laksana yaitu :

1. Mengatur kewajiban untuk menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang sesuai terhadap objek jaminan fidusia yang di daftarkan kepada nasabah dan atau debitur pada saat ingin eksekusi.

Analisis Penulis: Lembaga Pembiayaan harus memastikan benda yang di jadikan objek jaminan fidusia sudah dilakukan pendaftaran fidusia sehingga lahirlah produk hukum yang bernama sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini telah di atur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999, menurut undang undang ini sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia
- b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- e) Nilai penjamin
- f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia⁷³.

Serifikat jaminan fidusia tersebut di terbitkan dan diserahkan kepada penerima fidusia oleh kantor pendaftaran Fidusia. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

⁷³ Priyanto Hadisaputro “Jaminan Fidusia Eksekusi dan Permasalahannya”, Jakarta, Adhi Sarana Nusantara, cet pertama, September 2021 hal 44.

KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Mengapa ini menjadi langkah pertama karna menurut penulis kekuatan parate eksekutorial ini berada pada sertifikat jaminan fidusia. Jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini tidak di daftarkan dan tidak ada sertifikatnya maka kekuatan parate eksekutorial ini menjadi hilang karna tidak ada dasar hukum untuk menjalankan parate eksekutorial tersebut yang menyebabkan tidak sahnya eksekusi agunan fidusia yang masih di dalam kekuasaan nasabah dan atau debitur karena tidak ada yang dapat membuktikan bahwa benar benda yang ingin di tarik oleh jaminan fidusia merupakan benda yang di jaminkan dengan fidusia.

2. Mengatur kewajiban Pelaku usaha untuk menagih kepada debitur dengan cara mengirim surat terlebih dahulu sebelum mendatangi nasabah dan atau debitur dengan sifat pemberitahuan ataupun peringatan bahwa debitur telah wanprestasi yang isi dari muatan surat pemberitahuan tersebut adalah
 - a) Jumlah Hari keterlambatan pembayaran kewajiban
 - b) Outstanding pokok terhutang
 - c) Bunga yang terhutang
 - d) Denda yang terhutang⁷⁴

Analisis Penulis : Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pasal 47 ayat 1 dan 2 yang berisi “dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan dan

⁷⁴ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pasal 47 ayat 1 dan 2.

surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a) Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban.
- b) Outstanding pokok terutang.
- c) Bunga yang terutang; dan
- d) Denda yang terutang.”

Selain itu agar lembaga pembiayaan mempunyai alasan dan dasar yang kuat untuk mendatangi nasabah dan atau debitur dalam hal nasabah dan atau debitur ini tidak membalas dan tidak melakukan tindakan pemenuhan prestasinya terhadap lembaga pembiayaan, selain itu agar nasabah dan atau debitur mendapatkan informasi yang jelas dari lembaga pembiayaan sesuai karena itu merupakan hak dari nasabah lembaga pembiayaan dalam menggunakan jasa lembaga pembiayaan

3. Untuk mengisi kekosongan hukum sebaiknya mengatur mengenai kelengkapan identitas pihak yang ingin melakukan eksekusi agunan fidusia objek jaminan fidusia, seperti:
 - a) Kartu Tanda Pengenal Baik Id Card dimana ia bekerja maupun KTP
 - b) Surat Kuasa dan Surat Tugas dari Kreditur
 - c) Sertifikasi Profesi di bidang penagihan yang di keluarkan oleh lembaga resmi
 - d) Sertifikat jaminan fidusia
 - e) Bukti-Bukti dan dokumen pendukung lainnya.

Hal ini penting untuk dilakukan dalam pelaksanaan melakukan eksekusi agunan fidusia yang adil dan tanpa melawan hukum⁷⁵. Analisis Penulis: Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 dan pasal 5, konsumen berhak untuk mendapatkan

a) Hak atas keamanan dan keselamatan

Konsumen berhak mendapat kewan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan atau jasa yang di perolehnya sehingga konsumen tidak mengalami kerugian atas apa yang sudah konsumen konsumsi baik barang ataupun jasa.

b) Hak untuk memperoleh informasi

Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas atas suatu produk barang dan atau jasa yang akan konsumen gunakan . Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang di sampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk barang dan atau jasa karna informasi yang di sampaikan tidak memadai. Informasi juga memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efesiensi konsumen dalam memilih barang dan atau jasa yang hendak konsumen gunakan.⁷⁶

Sebagaimana dalam pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen ada 5 asas,asas yang di maksud adalah perlindungan konsumen berasaskan manfaat keadilan,keseimbangan,kewan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum⁸⁶. Di dalam pasal 2 tersebut mengenai keamanan, keselamatan konsumen dalam hal ini pelaku usaha memberikan jaminan atas keamanan dan

⁷⁵ Ibid hal 131

⁷⁶ Lihat pasal 4 dan 5 Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ⁸⁶ Ibid pasal 2.

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan barang dan atau jasa. Contoh di dalam studi kasus yaitu tindakan tergugat tiga yang hanya membawa fotocopy surat kuasa dari tergugat satu dan tidak di tanda tangan itu merupakan akibat dari kekosongan hukum pada Undang Undang fidusia yang tidak mengatur mengenai pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia yang masih dalam kekuasaan nasabah dan atau debitur dan merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Konsumen. Karna pada saat itu nasabah tidak mendapat informasi yang jelas mengenai kedudukan dan atau legal standing dari tergugat tiga yang mana pada saat itu tergugat tiga mendatangi rumah pengugut dengan maksud dan tujuan ingin menagih pembayaran serta mengambil dan atau mengeksekusi objek jaminan fidusia yang masih di kuasai oleh pengugat hal ini sungguh sangat membingungkan nasabah sehingga nasabah tidak berani memberikan objek jaminan fidusia tersebut karena legal standing dari tergugat tiga yang tidak jelas.

4. Untuk mengisi kekosongan hukum sebaiknya mengatur Larangan menggunakan tindakan yang menyebabkan kerugian, kekerasan verbal, pengancaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam melakukan eksekusi agunan fidusia dan penagihan.

Analisis Penulis: Kekerasan Fisik mapunn verbal dan menggunakan cara premanisme yang sering di gunakan oleh Pihak ketiga dalam melakukan eksekusi agunan fidusia dari kekuasaan nasabah dan atau debitur tindakan kekerasan verbal tersebut menyerang kehormatan dan nama baik seseorang . Nama baik seseorang sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa di jaga sebab nama baik seseorang merupakan aspek yang tidak ternilai harganya dalam Kitab undang undang hukum pidana kekerasan verbal di atur dalam pasal 310 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana “Barang siapa sengaja menyerang

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”⁷⁷ di dalam studi kasus terlihat jelas bahwa Tergugat tiga melakukan kekerasan verbal kepada nasabah dan atau debitur yang merupakan penggugat dengan cara berteriak teriak di depan rumah nasabah dan atau debitur dengan mengatakan kata kata kasar dan makian di depan tetangga tetangga sehingga menarik perhatian orang orang yg menggunakan jalan tersebut.

Di dalam kasus juga terlihat pihak ketiga menggunakan pengancaman yaitu ingin membunuh nasabah dan suami dari nasabah apabila tidak memberikan objek jaminan fidusia hal ini tentu saja mengandung unsur pidana yang di atur dalam pasal 336 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengatakan “barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan”⁷⁸

Dalam melakukan penagihan harus menggunakan etika penagihan. Secara istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “ethos” yang memiliki arti karakter, watak kesusilaan atau adat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), etika merupakan suatu ilmu tentang apa yang di anggap baik dan apa

⁷⁷ Lihat Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat 1

⁷⁸ Lihat Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 336 ayat 1

yang di anggap buruk dan tentang kewajiban dan hak moral (ahklak). Artinya etika merupakan sebuah disiplin ilmu yang menjelaskan mengenai apa yang baik dan buruk serta tugas dan kewajiban moral⁷⁹. Etika di dasarkan pada standart standart yang berasal tentang benar dan salah yang menentukan apa yang harus di lakukan manusia, biasanya dalam kaitannya dengan hak, kewajiban,manfaat untuk masyarakat serta keadilan atau kebijakan tertentu. Etika di ciptakan tidak tanpa tujuan, tujuan dari etika itu sendiri untuk memberikan penilaian terhadap baik buruknya perilaku seseorang dalam bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari. Perbuatan seseorang dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan norma norma yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat. Namun sebaliknya perbuatan seseorang dapat di katakan buruk apabila menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di dalam sertifikasi sebuah profesi pasti erat kaitannya dengan kode etik profesi itulah pentingnya sertifikasi sebuah lembaga maupun sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan di bidang jasa, maka penulis berulang ulang kali menyebut kata “sertifikasi”. Kode etik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kewibawaan suatu profesi agar tetap terjaga martabat dan reputasinya serta tetap memperoleh pandangan yang baik di dalam pandangan masyarakat. Kode etik merupakan seperangkat norma yang di terima dan di tetapkan oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan perunjuk kepada anggotanya berkaitan dengan bagaimana semestinya seseorang bertindak. Masyarakat tentu sangat mengarpakan mendapatkan pelayanan yang baik, adil dan jujur dan sesuai dengan nilai nilai hukum. Hal tersebut dapat terwujud

⁷⁹ Ibid hal 139.

apabila suatu kode etik profesi di wujud nyatakan dengan baik oleh para pelaku profesi.

5. Mengatur mengenai kewajiban dan syarat syarat dalam memilih dan mengkuasakan eksekusi agunan fidusia kepada pihak ketiga.

Analisis Penulis: Pada saat menjalankan eksekusi jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur ini biasanya Lembaga Pembiayaan memberi kuasa dan bekerja sama dengan jasa pihak ketiga. Tidak ada masalah dan tidak ada undang undang yang melarang lembaga pembiayaan memberikan kuasa dan bekerja sama dengan pihak ketiga ini dalam menjalankan eksekusi jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur, dan memang diperbolehkan oleh peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/POJK.05/2018 pasal 48 ayat 1 yang menyatakan “ Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur”⁸⁰ namun dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini menggunakan istilah “pihak lain” dalam penyebutannya. Syarat-syarat ini mengacu pada pasal 48 ayat 3 yang menyatakan “ Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b) Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang
- c) Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan

⁸⁰ Lihat peraturan otoritas jasa keuangan nomor 35/POJK.05/2018 pasal 48 ayat 1

Syarat itu lah yang harus di penuhi oleh lembaga pembiayaan apabila ingin menguasai eksekusi agunan fidusia mengapa syarat itu penting karena dalam prakteknya di lapangan banyak sekali pihak ketiga yang dalam hal ini adalah debt collector tidak siap dan tidak mengerti bagaimana menggunakan etika penagihan dalam menagih maupun mengeksekusi jaminan fidusia kepada debitor yang bermasalah seperti pada studi kasus yang penulis pakai. Mau bagaimana pun debitor yang bermasalah ini merupakan nasabah dari lembaga pembiayaan yang hak hak nya masih harus di lindungi. Tentu nya untuk mengatasi hal ini pihak lembaga pembiayaan harus menggunakan prinsip yang umum dalam perbankan yaitu menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati hatian ini tidak hanya di gunakan dalam memberika kredit saja namun bisa di pakai dalam menentukan dengan siapa lembaga pembiayaan ini akan bekerja sama dengan pihak ketiga menurut POJK Nomor 1/POJK.07/2013 pasal 30 huruf b yang menyatakan “mewajibkan pelaku usaha mencegah pengurus, pengawas dan pegawainya dari prilaku menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanya yang dapat merugikan konsumen”.⁸¹ Wujud bahwa lembaga pembiayaan telah menerapkan prinsip ke hati-hatian dalam bekerja sama dengan pihak lain dan atau pihak ketiga adalah dengan mengimplementasikan pasal 48 ayat 3 POJK nomor 35 yaitu memastikan bahwa pihak lain dan atau pihak ketiga ini mempunyai:

- a) Pihak Lain Tersebut berbentuk badan hukum
- b) Pihak Lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang

⁸¹ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pasal 30 huruf b

- c) Pihak Lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.⁸²

Dalam Hal ini lembaga pembiayaan dapat menggunakan jasa Advokat atau Pengacara untuk membantu proses eksekusi jaminan fidusia. Advokat atau Pengacara ini merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum tidak hanya di pengadilan saja melainkan dapat di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Jasa hukum dalam hal ini ialah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain. Adapun yang menjadi klien di sini ialah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.

Dari pengertian di atas bahwa dalam hal menjalankan fungsi penagihan termasuk didalamnya melakukan proses eksekusi jaminan fidusia. Advokat dapat bertindak untuk mewakili kepentingan kreditur sebagai kliennya. Hal ini karena Advokat telah memperoleh kuasa dari kliennya dalam hal ini pihak kreditur untuk membantu jalannya proses eksekusi atas objek jaminan fidusia kepada pihak debitur. Advokat juga dapat bertindak untuk mewakili kepentingan pihak kreditur selaku kliennya dalam hal proses eksekusi jaminan fidusia⁸³ tersebut memerlukan penetapan pengadilan karena tidak adanya kesepakatan wanprestasi atau cedera janji antara kreditur dengan debitur atas dasar pemberian kuasa dari pihak kreditur tersebut advokat memiliki legalitas untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi

⁸² Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Pasal 48 ayat 3

⁸³ Priyanto Hadisaputro "Jaminan Fidusia Eksekusi dan Permasalahannya", Jakarta, Adhi Sarana Nusantara, cet pertama, September 2021 hal 129

jaminan fidusia ke pengadilan⁸⁴ apabila debitur tidak mau memberi objek jaminan fidusia dengan sukarela. Selaku kuasa hukum pihak kreditur advokat berwenang dalam sebagian besar proses eksekusi mulai pengajuan pendaftaran Permohonan eksekusi Jaminan fidusia di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan beberapa dokumen telah dipersyaratkan seperti permohonan, surat kuasa, dan beberapa alat bukti pendukung terkait eksekusi jaminan fidusia. Selain bertanggungjawab dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, Advokat juga bertanggungjawab dalam jalannya proses eksekusi jaminan fidusia setelah memperoleh penetapan dari pengadilan. Hal ini mengingat advokat telah diberikan kepercayaan oleh pihak kreditur selaku pemberi kuasa untuk mewakili kepentingannya, sehingga harus berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugasnya tersebut dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Selain itu, advokat juga dapat menjadi faktor penentu berhasil tidanya proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh debitur⁸⁵.

Selain advokat pelaku usaha pembiayaan dalam hal ini lembaga pembiayaan dapat juga bekerja sama dan atau menguasai kepada debt collector. Munculnya debt collector ini di latarbelakangi oleh lambat nya proses hukum sekaligus kebutuhan dalam aktifitas bisnis dan modal bisnis yang masih masuk akal,cepat,praktis dan efektif. Memang Tidak dapat di hindari lembaga pembiayaan kebanyakan memang menggunakan jasa debt collector untuk mengeksekusi jaminan fidusia milik pemberi fidusia dan atau kreditur yang bermasalah. Memang sudah tugas nya debt collector menjadi perantara antara kreditur dengan debitur dalam penagihan hutang termasuk di dalam nya melakukan eksekusi agunan fidusia. Tugas utama debt collector ialah menagih dan melakukan eksekusi atas benda yang menjadi

⁸⁴ Ibid hal 130

⁸⁵ Ibid hal 130

objek jaminan fidusia kepada debitur yang menunggak dan cidera janji, secara langsung ke alamat rumah atau domisili debitur maupun ke tempat dimana objek jaminan fidusia tersebut berada. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum maka kerugian yang di alami nasabah dan atau debitur akan menjadi tanggung jawab Lembaga pembiayaan meskipun kerugian yang di timbulkan karna kecerobohan pihak ketiga aturan ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pasal 29 yang menyatakan “ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”⁸⁶. Maka perlu di pastikan sebelum memberi kuasa dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga pelaku usaha wajib memastikan bahwa pihak ketiga ini merupakan badan hukum yang memiliki anggota yang telah terverifikasi dan bersertifikasi serta profesional

6. Mengatur Kewajiban harus ada perwakilan dari lembaga pembiayaan yang ikut dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia

Analisis Penulis: Agar dapat menjelaskan kepada debitur mengenai:

- a) Outstanding pokok terhutang
- b) Bunga yang terhutang
- c) Denda yang terhutang
- d) Biaya terkait eksekusi objek jaminan fidusia
- e) Mekanisme penjualan agunan dalam hal debitur tidak menyelesaikan

⁸⁶ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 29.

kewajibannya dan atau cidera janji⁸⁷.

Dengan begitu pelaku usaha pembiayaan dapat menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran atau tindakan melawan hukum oleh pihak ketiga dalam mengeksekusi jaminan fidusia dan dapat di terimanya informasi secara lengkap oleh debitur. Karena menurut peneliti tindakan perbuatan melawan hukum sering dimulai dan atau bermula dari komunikasi dan informasi yang salah dan tidak tersampaikan dengan baik.

7. Mewajibkan untuk di dampingi oleh pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian dalam melakukan eksekusi agunan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur. Analisis Penulis: Dalam melakukan eksekusi agunan fidusia di lapangan penulis sering kali melihat sikap debitur yang kurang bahkan tidak kooperatif terhadap pihak ketiga meskipun pihak ketiga sudah melakukan pelaksanaan eksekusi agunan fidusia sesuai dengan perundang undangan yang berlaku .sebagai contoh di panggil tidak keluar, berkata kasar kepada pihak ketiga, bahkan tidak jarang di sertai aksi kekerasan oleh debitur. Namun pihak ketiga harus menghadapinya dengan profesional dan tidak gegabah itulah mengapa pentingnya menghindari hal hal tersebut. Kepolisian sebagai alat negara yang bertugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan serta memberi penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat berhak dan berkewajiban untuk memabantu mengamankan eksekusi jaminan fidusia hal ini di dasarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 ini di buat dengan 2 tujuan antara lain:

⁸⁷ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pasal 50 ayat 4.

- a) Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertio, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) Terlindunginya keselamatan dan Keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Dalam pengamanan eksekusi, peraturan memegang 4 (empat) prinsip yakni:

- a) Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
- c) Proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan;
- d) Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dipertanggungjawabkan⁸⁸.

Prosedur permohonan pengamanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) atau Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Apabila penerima jaminan fidusia menggunakan kuasa hukum untuk mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia maka

⁸⁸ Ibid hal 60

wajib melampirkan surat kuasa. Permohonan pengamanan eksekusi ridusia diajukan dengan melampirkan:

- a) Salinan akta jaminan fidusia.
- b) Salinan sertifikat jaminan fidusia.
- c) Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya yang telah di berikan sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima.
- d) Identitas pelaksana eksekusi.
- e) Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi.

Apabila penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Setelah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) menerima berkas permohonan pengamanan eksekusi dari penerima jaminan, permohonan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Kepolisian Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan. Setelah dilakukan penelitian, Kepala Bidang Hukum

(Kabidkum)Kepolisian Daerah wajib memberikan saran secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi yang diajukan oleh penerima jaminan atau kuasa hukumnya.

8. Mengatur mengenai sanksi apabila tidak menjalankan pelaksanaan eksekusi agunan fidusia yang adil dan tanpa melawan hukum.

Analisis Penulis : Sanksi ini di terapkan untuk memaksa lembaga pembiayaan maupun pihak ketiga, untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi agunan fidusia yang adil dan tanpa melawan hukum, karena jika tidak di berikan sanksi kepada

lembaga pembiayaan maupun pihak ketiga ketentuan ketentuan ini belum tentu di laksanakan pada saat melakukan eksekusi agunan fidusia karena pada realitanya sebuah ketentuan yg di atur dan sudah di berikan sanksi apabila tidak menjalankan ketentuan tersebut realitanya masyarakat masih menganggap remeh dan tidak menjalankan ketentuan tersebut maka penulis merekomendasikan sanksi di dalam ketentuan ini, sanksi dapat berupa sanksi administratif untuk kategori pelanggaran ringan dan sanksi pidana untuk kategori pelanggaran berat. Contoh pelanggaran ringan seperti di kasus putusan pengadilan negeri ini yang mana pihak ketiga melakukan kekerasan verbal maka sanksi yg di berikan adalah sanksi administratif seperti pembekuan izin usaha dll

C. Perwujudan Kepastian Hukum dan Perlindungan hukum


Di dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 terdapat suatu makna, bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Dengan sebutan Indonesia merupakan negara hukum, tugas negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum maka pembentukan berbagai macam peraturan di Indonesia menjadi sangat penting⁸⁹. Tujuan di bentuknya Undang Undang Jaminan Fidusia adalah memenuhi kebutuhan hukum untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Pada kenyataanya Undang Undang Jaminan Fidusia ini hanya mampu memberikan perlindungan hukum hanya kepada lembaga pembiayaan saja tetapi belum mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap nasabah dan atau debitur karna adanya kekosongan hukum di dalam nya. Hal ini merupakan hal yang bertentangan dengan teori hukum keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles.

⁸⁹ Maria Farida Indarti.S., "Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi,Materi Muatan).,Kanisius 2018.,Cet 16. Hlm 1.

Maka perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum di dalam Undang Undang Jaminan Fidusia ini harus segera di wujudkan dalam bentuk menambahkan pasal di dalam bab V Undang Undang Jaminan fidusia yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan eksekusi agunan fidusia dari penguasaan debitur yang adil dan tidak melawan hukum. Karena dalam *justitia distributiva* menurut Keadilan distributif mengatur hubungan antar masyarakat atau hubungan antara negara dan individu sebagai bagian masyarakat. Keadilan distributif membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Konsep keadilan distributif yang digagas Aquinas ini pada dasarnya adalah turunan dari teori keadilan distributif yang digagas oleh Aristoteles melalui pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya. bahwa setiap orang berhak mendapat apa yang menjadi hak atau porsinya, memnag porsinya tidak sama untuk setiap orang.

Perwujudan *justitia distributiva* dalam penelitian ini Agar nasabah dan atau debitur tidak lagi dapat di rugikan oleh lembaga pembiayaan. Dengan di wujudkan nya pedoman pelaksanaan di dalam maka Undang Undang Jaminan Fidusia menjadi Undang Undang yang adil karna mayoritas pasal pasal undang undang jaminan fidusia hanya mengatur hak hak dari lembaga pembiayaan saja hanya sedikit sekali pasal yang mengatur mengenai hak dari nasabah dan atau debitur. Hal tersebutlah yang di manfaat kan oleh lembaga pembiayaan untuk melakukan tindakan semena mena kepada nasabah dan atau debitur nya yang melakukan cidera janji yang menjadi fenomena di dalam masyarakat akhir akhir ini. dengan segera di wujudkan pasal yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di harapkan perusahaan pembiayaan dapat memiliki pedoman internal mengenai eksekusi agunan yang lebih spesifik, pedoman tersebut dapat di buat

bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan⁹⁰ agar pedoman tersebut dapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan melindungi hak hak nasabah dan pelaku usaha sehingga pedoman tersebut bisa menciptakan keadilan dan ketertiban meskipun hal ini tidak diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan namun penulis menyarankan kepada pelaku usaha untuk meminta membuat pedoman internal mengenai eksekusi objek jaminan fidusia bersama sama dengan Otoritas Jasa Keuangan karna Otoritas Jasa keuangan berwenang akan hal itu. Tidak sampai situ saja jika pedoman internal tersebut sudah selesai di buat maka pelaku usaha pembiayaan dan atau perusahaan pembiayaan wajib memberitahukan serta memberikan edukasi kepada Pihak ketiga yang akan di kuasakan untuk mengeksekusi jaminan fidusia karna mereka lah yang nantinya akan bertemu langsung dengan debitur di lapangan pada saat melakukan eksekusi agunan fidusia jaminan fidusia.



⁹⁰ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pasal 49 ayat 1,2,3.